

## BAB IV LANDASAN-LANDASAN

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menekankan pentingnya dasar pemikiran atau argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### 1. Landasan Filosofis.

Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan UU Penanganan Bencana merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945).

### 2. Landasan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menyangkut permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat berkaitan penanganan bencana. Oleh karena itu, secara sosiologis, UU tentang Penanggulangan Bencana haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bencana. Ada tiga pertimbangan sosiologis yang patut diketengahkan, yaitu pertama secara geografis, demografis dan geologis, Indonesia merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam (*natural disaster*) dan bencana akibat ulah manusia (*man made disaster*), seperti akibat konflik dan terorisme. Pada decade terakhir (1994-2004) sebelum gempa bumi dan tsunami di Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nabire (Papua), dan Nangroe Aceh Darusslam (NAD) dan Sumatera Utara, bahkan terakhir di Palu, Sulawesi Tengah, penduduk Indonesia yang menjadi korban bencana telah mencapai 6, 8 juta orang. Pada tahun 2003 saja hampir 500.000 (lima ratus ribu) penduduk kehilangan tempat tinggal dan terpaksa menjadi pengungsi, lebih dari 34.000 orang rang luka-luka dan 1300 orang meninggal. Angka korban bencana mengalami perubahan yang sangat drastis setelah gempa bumi Alor, Nabire, NAD, dan Sumut. Gambaran korban gempa pada decade terakhir, termasuk gempa bumi dan tsunami di NAD menunjukkan bahwa

sesungguhnya kebutuhan kerangka hukum yang kuat di bidang manajemen bencana sudah dirasakan sejak lama. Aspek sosiologis yang kedua, adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi social masyarakat, telah menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana.

Aspek sosiologis yang ketiga, adalah kondisi struktur manajemen bencana itu sendiri. Kematian, cedera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), pengurangan risiko (*preparedness*), tindakan tanggap terhadap bencana (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) yang dikenal dengan (PPRR). Di samping itu, pendekatan yang mengedepankan pentingnya partisipasi dari semua tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat dan daerah, mengambil peran yang aktif dalam menciptakan manajemen bencana yang efektif. Serta pentingnya partisipasi public dan *stake holders* dalam penanganan bencana.

### **3. Landasan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum dalam penanganan bencana. Hal ini dikaitkan dengan peran hukum dalam pembangunan, baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun instrument untuk penyelesaian masalah (*dispute resolution*). Hukum sangat diperlukan, karena hukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*) dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan bencana.

Dalam kaitan dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait penanganan bencana di Indonesia adalah bahwa sesungguhnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penanggulangan bencana. Namun, persoalan utama yang menjadi pertimbangan pentingnya undang-undang penanggulangan bencana adalah belum adanya undang-undang yang menjadi payung bagi semua peraturan mengenai penanggulangan bencana. Di samping itu, peraturan yang ada bersifat sektoral, parsial, serta fokus pada *preparedness*, *response* dan kegiatan *recovery*. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya pun kurang jelas, bahkan tidak konsisten dan bertentangan, baik secara vertical maupun horizontal. Dengan demikian, pertimbangan yuridis pembentukan UU ini adalah bahwa Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai yang secara komprehensif dan integrative sebagai landasan hukum pelaksanaan penanganan bencana.